

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Karnanya dalam perma no. 3 tahun 2018 tentang admisnistrasi perkara di pengadilan secara elektronik menyebutkan dalam pasal 2 ayat 4 undang-undang-undang no 48 tahun 2009 tantang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaran peradilan.¹ karnanya dengan ketentuan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih mudah bagi yang mencari keadilan.

Perkara administrasi secara elektronik membahas proses penerimaan gugutan / permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dan pengelolaan, bahwasanya negara dengan menggunkan sistem elektronik yang berlaku di pengadilan agama masing-masing.

¹ <https://jdih.Mahkamahagung.go.id/>

Karnanya dalam Perkembangan teknologi informasi dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang amat pesat berkembangnya tiap tahunnya berkembang begitu sangat cepat. Banyaknya fasilitas kemudahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi secara lansung terdampak kegiatan organisasi. Karnaya dampak dari perkembangan teknologi informasi yang terjadi memicu organisasi-organisasi untuk tetap exist serta dapat meningkatkan prestasi yang di jalankan. Peran teknologi informasi mengakibatkan pada pengaturan sistem informasi, selain itu terknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan organisasi dapat memenuhi kebutuhan organisasi dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat.²

Teknologi membuat segalanya menjadi lebih mudah, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan yang menjadi lebih efektif dan efisien Perkembangan Teknologi Informasi telah masuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.³ Adapun layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara online,

² Cholis Shotul Makilah, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E_Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, (2020), h. 1

³ Rifzan, "Penjelasan Mengenai Perkembangan TI Indonesia", dalam <https://www.robicomp.com/penjelasan-mengenai-perkembangan-ti-indonesia.html>. diakses 9 Desember 2019. Pukul 13:27.

mendapatkan taksiran biaya banjar secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal ini cara mendafatarkannya terbagi menjadi tiga.

1. E- Filing (Pendaftaran perkara Online di pengadilan)
2. E- Payment (Pembayaran panjar biaya perkara Online)
3. E- Summons (Pemanggilan pihak secara Online)

Pemerintah sebagai penyedia utama layanan publik dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut tidak terkecuali lembaga peradilan⁴. Dalam hal tersebut diwujudkan inovasi pelayanan publik di bidang peradilan yaitu Agama Serang melalui penerapan aplikasi e-court salah satunya di Pengadilan Agama Serang menyediakan sistem elektronik untuk memudahkan suatu keuntungan oleh para pihak pencari keadilan. Dengan e-court ini, memberikan alternatif beracara secara mudah dan efisien bagi para pihak.

⁴ Khoirun Nisa dan Eva Hany Fanida, "Penerapan System Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) Melalui Aplikasi Audio To Text Recording di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", 2016. h.1 dalam <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/14984/13558>, diakses 27 November 2019, pukul 08:11.

Kurangnya pahamiya kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara di lembaga peradilan menjadi tantangan bagi lembaga peradilan, agar merancang sistem pelayanan administrasi perkara yang prima. Sehingga penggunaan pelayanan administrasi perkara secara e-court dapat mengurangi persoalan lambatnya penanganan perkara di Peradilan Agama terutama di Pengadilan Agama Serang yang intensitas penanganan perkara yang meningkat seperti halnya perkara cerai gugat dan itsbat nikah. Dalam beracara di Pengadilan Agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas.peneriaman berkas dilakukan dengan sistem meja yakni Meja I sampai dengan Meja III.

Administrasi perkara yang bersifat yustisial ditangani oleh kepaniteraan. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda yang merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraank perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. (Pasal 26 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) makanya dibentuklah Prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Pengadilan Agama melalui beberapa meja, yaitu meja pertama, meja kedua, meja ketiga. Pengertian meja tersebut adalah kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut selesai.

Karnanya dalam peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwasannya masyarakat belum sepenuhnya memenuhi terhadap tekhnologi, bagaimana pelaksanaan e-court, sesuai dengan prosedur ataupun belum. Selanjutnya mengenai bagaimana pandangan hakim tentang e-court bila dibentukkannya dengan asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia ialah negara berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi tiga asas pokok negara hukum diantaranya adalah:

Pertama Asas Supremasi hukum atau Legalitas, dimana penguasa dan setiap penduduk/ warga negara harus tunduk dan taat kepada hukum, kedua adalah Asas mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan perikemanusiaan yang adil dan beradap, ketiga adanya ekuasaan Kehakiman yang merdeka yang mampu menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia apabila terjadi pelanggaran/pidana hukum dalam masyarakat Setelah memperhatikan sistem yang terdapat dalam Internal Pengadilan itu sendiri.⁵

Selanjutnya Mahkamah Agung berinovasi untuk menciptakan aplikasi yang diperuntukan untuk para pihak yang berperkara di pengadilan, dari yang berawal sistem beracara yang serba manual dan berlarut-larut waktunya, seiring berjalannya waktu menjadi serba menggunakan digital, mulai dari yang berawal menggunakan buku register perkara dengan tulisan tangan, menjadi e-register (elektronik register), dari pendaftaran perkara sampai kepada keluarnya suatu produk

⁵ Diana Rahmi, *Strukturalisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014). h. 1

hukum atau putusan perkara, seiring berjalannya zaman dan teknologi kian lama kian berkembang menjadi era serba digital dan online, sehingga mempermudah bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.

Dengan tersediannya aplikasi baru ini diharapkan menjadikan para pihak pencari keadilan semakin mudah untuk menjangkau begitu harapannya. Tidak asing lagi bagi kalangan praktisi hukum ataupun para akademisi hukum mengenal aplikasi e-court, e-court sendiri muncul sebagai sarana untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif serta transparansi aplikasi ini diluncurkan pada awal tahun 2018, tepatnya pada tanggal 4 April 2018 yang mana termasuk dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang berperkara secara elektronik. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atas pemberlakuan e-court itu sendiri, diantaranya adalah Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

122/KMA/SK/VII/2018 tentang pedoman tata kelola Pengguna terdaftar.⁶

Sistem Informasi Pengadilan, Keputusan Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. E-court ini didalamnya terdapat layanan yang hampir semuanya bersifat online diantaranya adalah e-elling, e-Payment, e-Summon. Tidak hanya itu tepatnya pada tanggal 19 bulan Agustus 2019 Mahkamah Agung meluncurkan sistem berperkara dan Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) yang termaktub pada PERMA omor 1 Tahun 2019, sebagai PERMA lanjutan ataupun pengganti dan telah disempurnakan.

Aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari Aplikasi e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu. Kegagalan para pihak yang berperkara karena mungkin terpisah jarak dan waktu yang jauh dan sulit untuk hadir menjadi Permasalahan

⁶ Pengadilan Klaten, “Sosialisasi E-Court Memahami Peradilan Elektronik Manfaat dan Tantangan”, Dalam [Http://Googleweblight.Com/I?U=Http://Www.Pa-Klaten.Go.Id/BeritaSeputar-Peradilan/199Sosialisasi-E-Court-Memahami-Peradilan-Elektronik-Manfaat-DanTantangan&=Id-ID](http://Googleweblight.Com/I?U=Http://Www.Pa-Klaten.Go.Id/BeritaSeputar-Peradilan/199Sosialisasi-E-Court-Memahami-Peradilan-Elektronik-Manfaat-DanTantangan&=Id-ID), Diakses Tanggal 24 Oktober 2019, Pukul 16:54.

utama dalam sistem berperkar Pengadilan sebelum hadirnya PERMA nomor 1 Tahun 2019 ini. Hal itu sedikit terbantu dengan adanya aplikasi ini, dan bisa dikatakan bisa menjawab persoalan yang ada didalam kegalauan masyarakat.⁷

Pada awalnya penerapannya aplikasi e-court yang berangkat dari PERMA nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.⁸ Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannyahanya, namun ada kendalnya pada awal yang bisa mengakses oleh kalangan Advokat saja, namun seiring dengan berjalannya waktu Mahkamah Agung terus berupaya untuk mencari terobosan ataupun inovasi-inovasi dan mengembangkan sistem berperkar dengan menggunakan e-court ini, yang sekarang bisa diakses oleh pengguna selain Advokat, namun juga Pengguna lain yang

⁷ Pepy Nofiandri "Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktekperadilan-indonesia> diakses tanggal 19 Agustus 2019.

⁸ Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, "E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan" Dalam, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan>, diakses pada tanggal 06 November 2019.pukul 13:11.

meliputi: perorangan, Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.

Melihat realita yang demikian, kita memandang bahwasannya masyarakat Indonesia pada saat ini seharusnya lebih bersyukur dengan adanya sistem e-court ini. Namun dalam realitanya, timbul Permasalahan yang baru lagi, karena belum semua lapisan masyarakat yang ada, melek dan faham dengan teknologi modern yang ada pada saat ini. Sedangkan Permasalahan-Permasalahan yang ada dalam ranah hukum keluarga islam ini menjadi Permasalahan utama dan pertama, khususnya pada bidang perkawinan yang meliputi, perceraian, hak hadhanah waris dan lain sebagainya.

Selain itu bagaimana pelaksanaan para petugas e-court dalam menjalankan sistem berperkara dengan menggunakan serba elektronik atau online ini, karena disini diperlukan kemampuan pemahaman untuk menggunakannya. Selain bicara tentang prosedur-prosedur dan pelaksanaan e-court pembahasan

asas-asas didalam hukum perdata yang mengandung nilai-nilai dan cita-cita yang ada pada suatu peraturan itu adalah suatu hal yang harus diwujudkan. Diantara asas yang ada didalam hukum acara perdata adalah asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan, jadi secara langsung lembaga penegak keadilan yang berada di ranah perdata seperti Pengadilan Agama dituntut untuk memberikan atau mewujudkan asas demikian untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan.

Akan tetapi pada praktek yang ada tidak sepenuhnya belum dapat terealisasi dengan secara sempurna, khususnya di Pengadilan Agama Serang pada saat sebelum datangnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sisa perkara dari tahun 2017 adalah sejumlah 1.395 dan perkara masuk 8.746 sedangkan yang putus adalah sejumlah 8.623 maka sisa perkara diahir tahun 2017 adalah sejumlah 1.514 Hal ini membuktikan bahwa belum tercapainya sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang

sesungguhnya, padahal hal tersebut sangatlah diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.⁹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan panitera gugatan sebagai pemegang pelayanan administrasi perkara melalui e-court di Pengadilan Agama Serang, bahwa pengguna jasa aplikasi e-court pada Tahun 2019 ini hanya 5% pengguna, berdasarkan manfaat aplikasi e-court dalam pendaftaran perkara, pembayaran, serta pemanggilan secara online yang disediakan tersebut seharusnya menarik minat para pencari keadilan agar perkaranya diselesaikan secara lebih cepat dari pelayanan manual. Hal tersebut membuktikan bahwa aplikasi e-court baru bisa digunakan hanya 5 % pengguna.¹⁰

Dari penjelasan singkat diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami terkait dengan bagaimana pelaksanaan berperkara melalui Aplikasi e-court di Pengadilan Agama Serang, apakah telah sesuai dengan prosedur beracara sesuai

⁹ <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/statistik-perkara> diakses pada 03 Februari 2020.

¹⁰ Hj. Jubaedah, S.H,M.H, wawancara, di pengadilan Agama Serang, 15 Desember 2021. Pukul 10 : 7.

dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sehingga bisa mewujudkan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan dan bagaimana keuntungan-keuntungan maupun kekurangan-kekurangan yang muncul dalam praktik yang ada, bukan hanya pada teorinya, selain itu penulis juga akan membahas mengenai bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang tentang perkara dengan menggunakan e-court berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019, pandangan hakim nantinya akan dikaitkan dengan asas yang ada didalam hukum perdata adalah asas beracara sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Selain itu dari E-Court sendiri sudah cukup lama kurang lebih satu tahun sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Serang sejak berlakunya PERMA 3 Tahun 2018 walaupun begitu e-litigasi muncul masih pada tahun 2019 ini.¹¹

Dengan demikian, apakah Pelaksanaan Perma No. 03 Tahun 2018 dalam pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Serang?,

¹¹ <https://www.mahkamahagung.go.id/id> diakses tanggal 12-Desember 2019.

Sehingga adanya e-court mampu mengatasi hambatan atau kendala dalam sistem pelayanan yang manual. Karnya peneliti sangat tertarik untuk peneliti tentang pelayanan perkara no, 3 tahun 2018 dalam menggunakan e-court tentang administrasi perkara melalui e-court di Pengadilan Agama Serang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada: ***PELAKSANAAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018 BERPERKARA MENGGUNAKAN E-COURT DI MASA PANDEMI COVID- 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)***

B. Perumusan Masalah

Rumusan Masalah merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian karenanya dengan adanya Rumusan Masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas. Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis buat maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkara perma no. 3 tahun 2018 tentang pelayanan administrasi perkara melalui e-court di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Serang

2. Bagaimana praktek perkara perma no. 3 tahun 2018 dalam menggunakan e-court di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Serang

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk perkara perma no. 3 tahun 2018 tentang peyananan administrasi perkara melauai e-court di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk praktek perkara perma no. 3 tahun 2018 dalam menggunakan e-court di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Serang

D. Manfaat Penelitain

Manfaat penelitian ini adalah:

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi tiga yaitu Manfaat Penelitian Secara Teoritis, Manfaat Penelitian Secara Praktis, Manfaat Penelitian Secara Akademis, yakni sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan penjelasan permasalahan yang terjadi dalam permasalahan menggunakan aplikasi e-court dalam sidang di pengadilan agama.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini memberikan manfaat kepada setiap suami dan istri/masyarakat agar bisa memahaminya secara aplikasi e-court dalam menggunakannya dan manfaatnya.
- c. Akademis, Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Study Hukum Keluarga Islam dan Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- d. Penelitian ini memberikan manfaat sebagai tambahan referensi guna penelitian yang akan datang relevan dengan penelitian serta dapat menjadi kontribusi untuk data perpustakaan. Lebih khususnya terdapat lembaga-lembaga yang mengenai masalah perkara agar lebih merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Nama Penulis: Suaris Amir Nurcahyono Dengan Judul:
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya
Tentang Berperkara Menggunakan E-Court
Tahun: 2020

Subtansi Pelitian ini:

Beracara elektronik merupakan suatu keuntungan oleh para pihak pencari keadilan. Dengan e-court ini, memberikan alternatif beracara secara mudah dan efisien bagi para pihak. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bahwasannya masyarakat belum sepenuhnya melek terhadap tekhnologi, bagaimana pelaksanaan e-court, sesuai dengan prosedur ataupun belum. Selanjutnya mengenai bagaimana pandangan hakim tentang e-court bila dibenturkan dengan asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menghasilkan data deskriptif.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam pengumpulan datanya dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan dari penulis bahwasannya kurang maksimalnya SDM dan fasilitas baik dari para pihak dan juga lembaga sehingga belum dapat berjalan dengan baik, selain itu juga berimbas kepada belum terwujudnya secara utuh beracara sederhana cepat dan berbiaya ringan.

Pelaksanaan berperkara melalui Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Surabaya belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik seperti yang ada didalam prosedur beracara, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang berperkara menggunakan e-Court menurut PERMA 1 Tahun 2019 jika dikaitkan dengan asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan para Hakim Pengadilan Agama Surabaya sudah sebagian merasakan dampak positif yang dirasakan melalui berperkara dengan elektronik ini.¹²

¹² Suaris Amir Nurcahyono, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas*

2. Nama Penulis: Cholis Shotul Malikhah Dengan Judul:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court
Di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Tahun: 2020

Pelitian Terdahulu ini:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perkembangan teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi Pengadilan untuk melaksanakan administrasi dan persidangan berbasis elektronik atau saat ini dikenal dengan e-Court, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Perma No 3 Tahun 2018 Jo No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses peradilan dengan menggunakan suatu aplikasi e-Court yang terdiri dari pendaftaran (e-Filling), pembayaran (e-Payment), pemanggilan (e-Summons),

Syari'ah." (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

persidangan (e-Litigasi), dengan adanya sistem e-Court ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan menimbulkan akibat positif lainnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :
Bagaimana pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru?

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru?

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, Pegawai dan para pihak yang berperkara. Jumlah sampel yang diambil yaitu 35 orang yang terdiri dari 5 Hakim, 10 Pegawai dan 20 pihak berperkara dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 90% pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah memenuhi Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta memudahkan pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya di muka pengadilan. Tetapi 10% para pencari keadilan belum bisa menerapkan aplikasi e-Court dikarenakan gaptek oleh karena itu maka perlunya sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam hal ini apabila di tinjau berdasarkan hukum Islam pelaksanaan sistem e-Court sudah banyak menimbulkan kemaslahatan dalam berperkara di pengadilan, bahwa ajaran Islam juga memudahkan dan tidak menyulitkan dan kebijakan penguasa sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya.¹³

¹³ Cholis Shotul Malikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

3. Nama Penulis: Zil Aidi

Dengan Judul: Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien

Tahun: 2020

Pelitian Terdahulu Ini:

Penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang dan Surabaya menunjukkan bahwa penerapan e-court secara umum dapat berkontribusi pada efisiensi peradilan. Kondisi ini terlihat pada seluruh pendaftaran perkara perdata yang melalui kuasa hukum di kedua PN sudah dilakukan melalui e-filing, begitu juga dengan taksiran dan pembayaran biaya perkara yang sudah menggunakan e-SKUM dan epayment. Penggunaan e-summons dan e-litigation belum terlaksana dikarenakan pengguna peradilan masih enggan untuk menggunakan fitur tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai e-summons menyimpangi ketentuan dalam HIR dan RBG terkait pemanggilan para pihak, namun kondisi ini dapat dimaklumi

mengingat proses pembentukan undang-undang hukum acara perdata yang baru membutuhkan proses yang panjang sementara peningkatan efektifitas dan efisiensi peradilan dibutuhkan segera.¹⁴

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pentingnya efektifas penyelesaian memudahkan proses penyelesaian perkara melalui aplikasi e-court..... pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dengan menggunakan aplikasi e-court dengan tujuan untuk memudahkan proses penyelesaian perkara di lembaga Pengadilan Agama Palembang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palembang. Untuk mencegah penyebaran virus covid 19 atau omicron di dearah pengadilan Palembang.

F. Kerangka Pemikiran

Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah

¹⁴ Zil Aidi, *IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN*, (SKRIPSI, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020).

ditentukan, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu hingga bisa dikatakan efektifitas.¹⁵ Beracara elektronik merupakan suatu keuntungan oleh para pihak pencari keadilan. Dengan e-court ini, memberikan alternatif beracara secara mudah dan efisien bagi para pihak. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwasannya masyarakat belum sepenuhnya bisa memahami terhadap teknologi, bagaimana pelaksanaan e-court, sesuai dengan prosedur ataupun belum. Selanjutnya mengenai bagaimana pandangan hakim tentang e-court bila dibenturkan dengan asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau

¹⁵ Heryanto Monoarfa, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik": Suatu "Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan", Jurnal pelangi ilmu, vol. 05, Nomor 01, 2012. h. 5.

pelayanan administratif yang disediakan oleh administrator.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah menurut UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia ialah negara berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi tiga asas pokok negara hukum diantaranya adalah:

1. Asas Supremasi hukum atau Legalitas, dimana penguasa dan setiap penduduk/ warga negara harus tunduk dan taat kepada hukum,
2. Asas mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan prikemanusiaan yang adil dan beradap,
3. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia apabila terjadi pelanggaran/ pidana hukum dalam masyarakat setelah memperhatikan sistem yang terdapat dalam Internal Pengadilan itu sendiri.
4. Pihak birokrasi yang melayani harus lebih memahami dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik daripada masyarakat yang dilayani.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

¹⁷ Sastrio Mansyur, "Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik", Jurnal Akademika Fisip Untad, Vol.05, Nomor 01, Februari 2013, h.965.

Dengan tersediannya aplikasi baru ini diharapkan menjadikan para pihak pencari keadilan semakin mudah untuk menjangkau begitu harapannya. Tidak asing lagi bagi kalangan praktisi hukum ataupun para akademisi hukum mengenal aplikasi e-court, aplikasi ini diluncurkan pada awal tahun 2018, tepatnya pada tanggal 4 April 2018 yang mana termasuk dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang berperkara secara elektronik. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atas pemberlakuan e-court itu sendiri, diantaranya adalah Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang pedoman tata kelola Pengguna terdaftar.¹⁸

Sistem Informasi Pengadilan, Keputusan Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. E-court ini didalamnya terdapat layanan yang hampir semuanya bersifat online diantaranya adalah e-eling, e-Payment, e-Summon. Tidak hanya itu tepatnya pada tanggal 19

¹⁸ Diana Rahmi, *Strukturalisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), h. 1

bulan Agustus 2019 Mahkamah Agung meluncurkan sistem berperkara dan Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) yang termaktub pada PERMA omor 1 Tahun 2019, sebagai PERMA lanjutan ataupun pengganti dan telah disempurnakan.¹⁹

Aplikasi e-litigasi ialah salah satu kelanjutan dari Aplikasi e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu. Kegagalan para pihak yang berperkara karena mungkin terpisah jarak dan waktu yang jauh dan sulit untuk hadir menjadi Permasalahan utama dalam sistem berperkara Pengadilan sebelum hadirnya PERMA nomor 1 Tahun 2019 ini. Hal itu sedikit terbantu dengan adanya aplikasi ini, dan bisa dikatakan bisa menjawab persoalan yang ada didalam kegagalan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

¹⁹ <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/statistik-perkara> diakses pada 03 Februari 2020.

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati metode penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode penelitian kualitatif, penelitian hukum lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan mengklasifikasi mengenai suatu fenomena hukum dan kenyataan yang terjadi.²⁰

Metode yang dipakai yaitu Deskriptif kualitatif dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*concept approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).²¹

Dasar hukum yang digunakan pada penelitian ini;

- a. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. UU No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- c. UU No 16 Tahun 2019 jo UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi?*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.9.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan.
- f. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

2. Lokasi Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas, yaitu bagaimana implementasi e-court dalam pelayanan administrasi perkara terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang dan bagaimana upaya Pengadilan Agama Serang dalam meningkatkan pengguna aplikasi pelayanan administrasi perkara melalui e-court pada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama salah satunya Pengadilan Agama Serang yang merupakan salah satu pengadilan di provinsi Banten , karena intensitas perkara yang banyak diselesaikan terutama perkara cerai gugat, talak, rujuk, waris istbat nikah dan lainnya.

Dalam Pendekatannya di Pengadilan Agama Serang Hukum Normatif terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini penulis akan mendapatkan beberapa aspek

mengenai apa yang akan dibahas. Pendekatan penelitian dalam hukum normatif yaitu: Penelitian ini dilakukan di pengadilan Agama Serang, Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik mau secara emosional dengan informan, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu atau mengadakan studi pendahuluan dengan mengadakan kunjungan ke lokasi penelitian secara bertahap, yaitu dengan menemui beberapa staf di Pengadilan Agama Serang.

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

adapun sumber data dari penelitian ini meliputi:

- A. Data primer ialah merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. wawancara, observasi dan dokumentasi.²² Agar mempermudah mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapatkan dengan praktik yang ada di lapangan. data primer ini diperoleh dari panitra,

²² Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan*, (Jakarta: kencana, 2007), h. 55.

penitera gugatan, panitera permohonan dan beberapa panitera pengganti berada di Pengadilan Agama Serang.

B. Sedangkan Sekunder diperoleh dari dokumentasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkara dengan ini bisa juga dengan cara penulis membaca buku, jurnal, artikel dan lainnya.

a. Wawancara

Metode ini merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan dengan fisik yaitu satu dengan yang lainnya saling melihat, dan mendengar secara langsung pertanyaan dan jawaban merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi.²³ Wawancara juga dikenal dengan istilah interview suatu proses percakapan 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik. Yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan sumber data (informan).

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pengadilan Agama

²³ *Ibid.*, h. 231.

Serang, instansi pemerintah dan narasumber yang tau dalam hal perkara tersebut. Agar peneliti bisa mendapatkan informasi atau data yang cukup untuk kepentingan penelitian. Maka dari itu peneliti akan terjun langsung ke pengadilan Agama Serang dalam kurun waktu tertentu agar peneliti mendapatkan waktu tersebut dan mendapatkan informan yang pas untuk dilakukan wawancara.

b. Observasi

Teknik ini dilaksanakan dengan berperan serta secara aktif dengan tujuan agar memperoleh informasi dan data yang akurat dari tempat penelitian berkaitan dengan pengadilan Agama Serang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu berupa catatan, dokumen terkait dengan hasil dan proses penelitian, perangkat aplikasi dalam menggunakan e-court dan sebagainya. Kegunaan dari teknik ini adalah secara langsung untuk dapat merumuskan pengertian dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa.

5. Teknik Pengolahan

Data Teknik Pengolahan Data Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Editing (Pemeriksaan Data) Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data obesrvasi, wawancara, dan dokumen terkait Bagaimana Efektifitas Implementasi pelayan administrasi perkara dalam menggunakan Aplikasi E-Court di pengadilan Agama Serang
- b. Classifying (Klasifikasi) adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observsi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.¹⁸Hal ini dilakukan agar data yang telah

diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagianbagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

- c. Verifying (Verifikasi) Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.
- d. Concluding (Kesimpulan) Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: editing, classifying, dan verifying.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan proposal skripsi ini menjadi terarah dan tidak mengembang, penulis mencoba menyusun

penelitian ini secara sistematis. Sistematikanya terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab sendiri dari sub-sab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jenis Penelitian Pendekatan Penelitian, Sumber Hukum, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab dua bagaimana yang tempat lokasi penelitiannya, pelayanan administrasi perkara melalui e-court di Pengadilan Agama Serang, Implementasi pelayanan administrasi perkara melalui aplikasi e-court di Pengadilan Agama Serang, Pelaksanaan pelayanan administrasi perkara melalui e-court di Pengadilan Agama Serang.

BAB III : Bab tiga Bagaimana. Efektifitas E-Court Aplikasi Penggunaan E-Court Perkara Di Pengadilan Agama Serang.

BAB IV : Bab empat Bagaimana. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkara melalui e-court di Pengadilan Agama Serang.

BAB V : Bab lima merupakan bab terakhir atau penutup dari pembahasan skripsi ini berisi Kesimpulan dan Saran.